



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan : H. Agus Salim Painan Telepon : (0756)21602

Posel : dinaspendidikan@pesirselatankab.go.id / diknaspessel@yahoo.co.id

Laman : <http://disdikbud.pesirselatankab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 420/ ~~609~~ /DPK – SEKRETARIAT.01 / VII / 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR:420/393/DPK-SEKRETARIAT.01/IV/2021 TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang :
- Bahwa untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, Perlu ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan .
 - Bahwa dengan keluarnya Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/13/KPTS/BPT-PS/2021 tanggal 11 Januari 2021, Perubahan Pertama Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/229/KPTS/BPT-PS/2021 tanggal 12 April 2021 dan Perubahan kedua Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/408/KPTS/BPT-PS/2021 tanggal 16 Juli 2021 Tentang penunjukan PNS menjadi Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 perlu ditentukan PPTK untuk kegiatan tersebut.
 - Bahwa penunjukan PPTK sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, Berdasarkan usulan dari Sekretaris dan Kepala Bidang Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.
 - Bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), jo Undang-Undang darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958

Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik SALINAN- 2 - Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-undang Nomor : 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Menteri Dalam Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok –pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 08 Januari 2021, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2021 tanggal 08 Januari 2021, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan : Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/13/KPTS/BPT-PS/2021 tanggal 11 Januari 2021, Perubahan Pertama Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/229/KPTS/BPT-PS/2021 tanggal 12 April 2021 dan Perubahan kedua Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/408/KPTS/BPT-PS/2021 tanggal 16 Juli 2021 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021..

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud dalam diktum dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.
- Kedua : Tugas dan tanggung jawab Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah sebagai berikut :
- a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD.
 - b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan.
 - c. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.
 - d. Melaksanakan tugas lain yang sesuai dengan SK yang ditetapkan oleh PA atas usulan KPA.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya PPTK bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.
- Keempat : Segala biaya yang timbul dengan di keluarkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Pesisir Selatan melalui kegiatan yang bersangkutan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi : P A I N A N

Pada Tanggal : 19 Juli 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan



SUHENDRI S. Pd. M. Si

NIP. 1967707231996121001

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Pesisir Selatan

Nomor : 420/669/DPK - SEKRETARIAT.01/VII/ 2021

Tanggal : 19 Juli 2021

Tentang : Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Tahun Anggaran 2021

NO	NAMA / NIP	KEGIATAN YANG DIKELOLAH
1	DIAN FITRI, A.Md. Nip. 19870517 201101 2 018	1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		3 Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
		4 Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		5 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		6 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		7 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		8 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		9 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		10 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
		11 Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
		12 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		13 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		14 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		15 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan
		16 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		17 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor
2	DONA DISMAYENI, A.Md. NIP. 19830413 201407 2 003	1 Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
		2 Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
		3 Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
3	IRVAN ABBAS, S.ST. NIP. 19820919 200501 1 008	1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		2 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		3 Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
4	DARMAWI, S. Pd., M.Pd. Nip.19710906 199603 1 003	1 Sub Kegiatan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar
		2 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
		3 Sub Kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
		4 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
5	ADE BETHEN PARSILIA, S.E, M.Si Nip.19791231 200701 2 010	1 Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
		2 Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
		3 Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
		4 Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
6	EDI WARMAN, S.T. Nip.19770727 200801 1 003	1 Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru
		2 Sub Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah

NO	NAMA / NIP		KEGIATAN YANG DIKELOLAH
		3	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
		4	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
		5	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
		6	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
		7	Bantuan Operasional Sekolah Tingkat Sekolah Dasar (SD)
		8	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
		9	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
		10	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah
		11	Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah
		12	Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Siswa
7	WIKANDRA, ST. NIP. 19741128 200701 1 004	1	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
		2	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah
		3	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
		4	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
		5	Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah
		6	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
8	NELFIANTI, S.Pd. NIP. 19701227 199802 2 005	1	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
9	ZULMUKLIS, S.Pd, M.Pd NIP. 19721201 199802 1 001	1	Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
		2	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
		3	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
		4	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
10	YUNISMA, S.H. NIP. 19651212 199203 2 002	1	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga siswa Non formal/kesetaraan
		2	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/kesetaraan
		3	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/kesetaraan Kependidikan pada Satuan Pendidikan
11	ROSMADIANISMAR, SH NIP. 19680626 199009 2 001	1	Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan
12	TARMIZI, SH NIP. 19690817 200801 1 003	1	Sub Kegiatan Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
		2	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas PAUD
		3	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD
		4	Sub Kegiatan Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia
		5	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
		6	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP PAUD
13	ISWANDI, S.Pd., SD. NIP. 19721225 199112 1 001	1	Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
14	LENDRA, S.Pd. Nip.19760101 199811 1 001	1	Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar

NO	NAMA / NIP		KEGIATAN YANG DIKELOLAH
		2	Sub Kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
15	ERNELI, S.Pd., SD. NIP. 19720315 200801 2 008	1	Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
16	SYAFNIDA, SH NIP.19740913 200701 2 005	1	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
17	YULNISMAN, SH NIP.19640919 199403 1 004	1	Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian tradisional Pemajuan Kebudayaan
		2	Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
18	KASRIDA, SH NIP.19631023 198602 2 001	1	Sub Kegiatan Pelindungan Cagar Budaya
		2	Sub Kegiatan Penyediaan sarana prasarana Pembinaan sejarah


 Kepala
 SUHENDRI, S.Pd, M.Si
 NIP. 196707231996121001